

## **Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Meningkatnya Kekerasan dengan Menggunakan Senjata Api**

CH. Medi Suharyono  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Jl. Mrican Baru 28 55281 Yogyakarta  
medisuharyono@yahoo.com

### **Abstract**

*This research was conducted to find out the sociological juridical reasons on the increase of crimes using firearm. This is a socio legal research. The research result showed that sociologically the increase of firearm ownership in the society has resulted in the increasing number of crimes using firearm in the society. One of the reasons is that the law permits firearm ownership through two gates, by the Minister or by the Police.*

*Key words : Sociological juridical view, crimes using firearm, firearm ownership permit, one gate policy, the police.*

### **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan alasan yuridis dan sosiologis mengapa terjadi peningkatan kekerasan dengan menggunakan senjata api (senpi). Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi sosiologis peningkatan kepemilikan senpi di dalam masyarakat telah mengakibatkan meningkatnya jumlah kejahatan dengan menggunakan senpi. Dari segi yuridis meningkatnya kejahatan dengan menggunakan senpi disebabkan karena berdasarkan hukum positif izin kepemilikan senpi dapat diperoleh lewat dua pintu, yaitu Menteri atau Polisi.

Kata kunci : Tinjauan yuridis sosiologis, kejahatan dengan menggunakan senpi, izin kepemilikan senpi, kebijakan satu pintu, polisi.

## Pendahuluan

Satjipto Rahardjo<sup>1</sup> pernah mengatakan bahwa manusia tidak memulai kehidupan bersamanya dengan membuat sistem hukum, melainkan membangun suatu masyarakat. Baru dari kehidupan bersama yang bernama masyarakat itu dilahirkan hukum. Masyarakat itulah yang menjadi wadah sekalian aktivitas anggotanya. Maka pekerjaan rumah pertama adalah membangun suatu kehidupan bersama di atas individu dan para anggotanya.

Modal pertama untuk membangun suatu kehidupan bersama adalah adanya saling percaya antara para anggotanya. Tanpa modal tersebut yang ada hanyalah kumpulan dari sejumlah manusia yang tinggal pada suatu wilayah geografis tertentu. Kelompok paling kental yang muncul dari kehidupan bersama itu adalah komunitas (*Gemeinschaft*). Di sini perekat kepercayaan yang mengikat para anggotanya untuk merasa menjadi satu (*belonging*) sangatlah kuat. Kehidupan bersama yang lebih longgar disebut sebagai masyarakat (*society, Gesellschaft*). Kita berbicara mengenai masyarakat Jakarta atau ibu kota dan di dalamnya terdapat aneka komunitas yang membawa nama daerah dari mana mereka berasal.

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo<sup>2</sup> menjelaskan bahwa sejak masyarakat itu merupakan modal pertama yang kita miliki, maka yang diperlukan untuk membangun dan mempertahankan masyarakat adalah kepercayaan (*trust*) dan bekerja sama. Satjipto Rahardjo yang mengutip Francis Fukuyama (1995, 1999) mengatakan bahwa masyarakat itu menjadi suatu bentuk “kehidupan bersama”, oleh karena mereka berbagi sama (*share*) nilai-nilai dan kaidah-kaidah tertentu. Dari situlah datang kepercayaan. Membangun suatu kehidupan bersama tidak dapat sama sekali mengabaikan keduanya, yaitu kepercayaan dan kerja sama. Maka tidak berlebihanlah manakala dikatakan, bahwa keduanya merupakan batu-batu yang membangun suatu masyarakat (*building blocks*).

Kepercayaan dan kecenderungan bekerja sama tersebut merupakan simbol dari “masyarakat yang sehat”, “hidup yang baik” dan “perilaku serta budi pekerti yang baik”. Kejujuran, kesantunan, dapat dipercaya, penghormatan terhadap orang lain, kepedulian terhadap sesama, tidak berbuat curang dan jahat kepada orang lain

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku; Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2009, hlm. 5-6.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 7-8.

adalah beberapa contoh dari berperikehidupan yang baik itu. Semakin tinggi kualitas sikap dan perbuatan tersebut, semakin tinggi pula kualitas masyarakat di situ.

Tampaknya kualitas masyarakat yang merupakan simbol dari “masyarakat yang sehat” yang dibangun berdasarkan kepercayaan dan kerja sama sebagaimana diuraikan di atas dapat dikatakan rendah bila dikaitkan dengan fenomena maraknya kekerasan dengan menggunakan senjata api (senpi) akhir-akhir ini. Berkaitan dengan hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat kita sedang sakit. Harian Kompas memberitakan bahwa akhir-akhir ini kekerasan dengan menggunakan senpi meningkat (Kompas, 3/6/2011, 4/6/2011, 9/6/2011, 16/6/2011, 22/6/2011, 26/8/2011, 28/9/2011, dan 30/9/2011).

Data kejahatan yang kebanyakan dilakukan dengan menggunakan senpi di atas menimbulkan pertanyaan mengenai hukum, khususnya hukum yang berkaitan dengan senpi. Menurut Satjipto Rahardjo,<sup>3</sup> sejak hukum itu berbasis masyarakat (manusia), maka dari dalam kehidupan bersama itulah bahan-bahan untuk membangun sistem hukum diambil. Hukum menjadi institusi yang otentik atau fitri, oleh karena ia berangkat dari realitas masyarakat dan manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang ditimba dari bahan kehidupan bersama itu sendiri. Lalu pertanyaannya, apakah hukum yang berkaitan dengan senpi itu telah berpijak pada realitas masyarakat dan manusia sehingga dapat dikatakan hukum yang baik?

Bertolak dari latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut apa sebenarnya yang sedang terjadi dalam masyarakat dewasa ini sehingga kekerasan dengan menggunakan senpi meningkat, dan apakah hukum yang berkaitan dengan kepemilikan senpi sudah dapat dikatakan baik karena berbasis pada realitas masyarakat dan manusia, dengan melakukan penelitian berjudul, “Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Meningkatnya Kekerasan Dengan Menggunakan Senjata Api”, sebagaimana tertera dalam judul artikel di atas.

---

<sup>5</sup>Lihat antara lain CYE Consult, “Value Chain Analysis of Selected Commodities Institutional Development Across the Agri-Food Sector (IDAF) – 9 ACP MAI 19,” *Final Report*, Request for services n°2008/159774/1; Arie Reich, *Op. Cit.*, hlm. 846.

<sup>6</sup> Ronald Dworkin, *Legal Research*, Spring, Daedalus, 1973, hlm. 250.

<sup>7</sup> Lihat Konrad Zweigert & Hein Kotz, *Introduction to Comparative Law*, 3<sup>d</sup> ed, Clarendon Press, Oxford, 1998, hal. 15.

<sup>8</sup> Pendekatan ini disebut dengan pendekatan fungsi atau konteks (*function or context approach*). Lihat David J. Gerber, “Globalization and Legal Knowledge: Implications for Comparative Law,” *75 Tullane Law Review* 949, Maret 2001, hlm. 969.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 9-10.

## **Rumusan Masalah**

Setelah menguraikan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan dua permasalahan pokok, yakni: *pertama*, bagaimana tinjauan sosiologis terhadap meningkatnya kejahatan dengan menggunakan senpi di dalam masyarakat? *Kedua*, bagaimana tinjauan yuridis terhadap meningkatnya kejahatan dengan menggunakan senpi di dalam masyarakat?

## **Tujuan Penelitian**

Fokus penelitian akan diarahkan pada dua tujuan utama, yakni: *pertama*, untuk mengetahui dan menganalisis aspek sosiologis meningkatnya kejahatan dengan menggunakan senpi di dalam masyarakat. *Kedua*, untuk mengetahui dan menganalisis aspek yuridis meningkatnya kejahatan dengan menggunakan senpi di dalam masyarakat.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan cara mengkaji kaidah-kaidah, konsep, pandangan masyarakat, doktrin-doktrin hukum yang diperoleh dari bahan hukum sekunder, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu UU No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Senpi, UU 12 Drt Tahun 1951, dan UU No. 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan menurut Perundang-undangan mengenai Senpi maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung sebagai bahan hukum primer.

Selain itu juga digunakan pendekatan kasus dengan menampilkan 18 kasus tindak pidana kekerasan dengan menggunakan senpi selama tiga tahun (2009 s.d. 2011) sebagai cara untuk mengetahui bagaimana bahan-bahan hukum yang mengatur tentang masalah senpi difungsionalisasikan di wilayah hukum POLDA DIY oleh para penegak hukum yang berwenang dalam penyidikan tindak pidana dengan menggunakan senpi, ditambah pendapat hukum dengan cara mewawancarai KOMPOL Beja, Kabag Binopsnal Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA DIY. Setelah bahan hukum yang diperlukan terkumpul, diadakan pengolahan data dengan menggunakan metode kualitatif.

Menurut F. Sugeng Istanto,<sup>4</sup> analisis kualitatif adalah analisis data yang didasarkan atas kualitas, nilai, atau keadaan data yang diperoleh. Dengan kata lain pencarian kebenaran dalam penelitian itu didasarkan atau diukur dengan kualitas, nilai atau keadaan data yang bersangkutan. Analisis kualitatif dalam penelitian harus mendapat kebenaran dengan mengukur data yang diperoleh dengan unsur-unsur ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini kebenaran akan ditentukan berdasarkan kualitas data.

Analisis kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan data berupa kasus tindak pidana dengan menggunakan senpi di wilayah hukum POLDA DIY, norma hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana menggunakan senpi sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Senpi, UU 12 Drt Tahun 1951, dan UU No. 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan menurut Perundang-undangan mengenai Senpi dan perundang-undangan lainnya yang mendukung. Analisis ini dilakukan dengan cara: a. perbandingan data antara tindak pidana dengan menggunakan senpi yang ditangani POLDA DIY selama tiga tahun (2009 s.d. 2011) dan tindak pidana dengan menggunakan senpi yang ditangani oleh Kepolisian secara nasional dalam kurun waktu yang sama (2009 s.d. 2011). b. ukuran berdasarkan prinsip hukum sebagaimana terdapat di dalam UU No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Senpi, UU 12 Drt Tahun 1951, dan UU No. 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan menurut Perundang-undangan mengenai Senpi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deduksi. Menurut F. Sugeng Istanto,<sup>5</sup> metode deduksi adalah suatu cara mengungkap suatu kebenaran dengan mengukur kesesuaian suatu spesies dengan genusnya. Di dalam pembahasan tentang penerapan hukum positif ini, yang merupakan genus adalah UU No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Senpi, UU 12 Drt Tahun 1951, dan UU No. 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan menurut Perundang-undangan mengenai Senpi yang berlaku umum, sedang spesiesnya adalah peristiwa tindak pidana

---

<sup>4</sup> F. Sugeng Istanto, "Teknik dan Metode Penelitian Hukum", disampaikan dalam "Pelatihan Penelitian Intensif Terfokus", Yogyakarta, Lembaga Penelitian UAJY, 10 Juli 1999, hlm. 6.

<sup>5</sup> F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum* Cet. Ke-1, Yogyakarta, C.V. GANDA, 2007, hlm. 36.

dengan menggunakan senpi, yang merupakan realisasi ketentuan hukum yang berlaku umum tersebut.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut Hugh D. Barlow,<sup>6</sup> dunia ini tidak sepi dari kekerasan. Dunia telah mengalami dua perang dunia; pembantaian kejam terhadap jutaan orang Yahudi; pembunuhan terhadap musuh-musuh politik yang tidak terhitung jumlahnya; dan daftar kekerasan tidak akan berhenti dan selalu berkelanjutan. Mereka yang tidak mengalami kekerasan secara langsung dapat mengetahuinya lewat buku bacaan, filem, tayangan televisi, buku-buku cerita dan komik yang setiap hari menyuguhkan kekerasan. Tentu saja kekerasan bukanlah hal yang istimewa pada dunia moderen sekarang ini. Sejarah manusia telah memberikan kesaksian tentang adanya kekerasan selama berabad-abad. Kekerasan ditemukan dalam masyarakat primitif dan dalam masyarakat yang beradab.

Haryatmoko<sup>7</sup> yang mengutip P. Lardellier (2003) dan S. Jehel (2003) menyatakan bahwa kekerasan bisa didefinisikan sebagai prinsip tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan. Dalam konteks kekerasan terkandung unsur dominasi terhadap pihak lain dalam berbagai bentuknya: fisik, verbal, moral, psikologis atau melalui gambar. Penggunaan kekuatan, manipulasi, fitnah, pemberitaan yang tidak benar, pongkondisian yang merugikan, kata-kata yang memojokkan, dan penghinaan merupakan ungkapan nyata kekerasan. Logika kekerasan merupakan logika kematian karena bisa melukai tubuh, melukai secara psikologis, merugikan, dan bisa menjadi ancaman terhadap integritas pribadi.

Colombijn (2005) sebagaimana dikutip I Ngurah Suryaman,<sup>8</sup> mengategorikan kekerasan menjadi empat bagian: kekerasan negara atau lembaga negara (termasuk kekeraan tentara); kekerasan oleh kelompok masyarakat (ditentukan oleh garis batas antar suku, antar agama dan garis batas antar desa); kekerasan oleh kelompok jagoan atau milisi; dan kekerasan oleh perorangan yang berkumpul untuk sementara dalam

---

<sup>6</sup> Hugh D. Barlow, *Introduction To Criminology*, Little, Brown & Company, Boston, 1984, hlm. 131 - 132.

<sup>7</sup> Haryatmoko, *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 119-120.

<sup>8</sup> I Ngurah Suryaman, *Genealogi Kekerasan dan Pergolakan Subaltern: Bara di Bali Utara*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 16-17.

kerumunan (misalnya, penonton pertandingan sepak bola atau kerumunan yang mengeroyok seseorang).

Lebih lanjut I Ngurah Suryaman menjelaskan bahwa secara etimologis, kekerasan merupakan terjemahan dari kata “*violence*”, berasal dari bahasa Latin *Violentia*, berarti *force*, kekerasan. Menurut sejarahnya, kata itu berasal dari suatu peristiwa pemukulan terhadap seorang pendeta di tahun 1303 (Munir Mulkan, 2002). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) susunan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, kata kekerasan digunakan sebagai padanan “*violence*”, yaitu “perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain” (arti kedua). Ini hampir sama dengan pengertian *violence* yang diberikan dalam *Websters New World College Dictionary*, yaitu “*physical force used so as to injure, damage, or destroy; extreme roughness of action*” (arti pertama). Dalam kedua kamus tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan adalah tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melukai, merusak, atau menghancurkan orang lain atau harta benda dan segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang lain tersebut (Munir Mulkan, 2002).

Sedangkan menurut Jamil Salmi,<sup>9</sup> kekerasan merupakan tindakan yang harus dihindari yang menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak azasi manusia dalam pengertian yang luas, atau pelanggaran yang menghalangi manusia memenuhi kebutuhan dasarnya. Definisi ini berdasarkan prinsip bahwa setiap hak azasi manusia untuk mencukupi kebutuhan dasarnya harus dilindungi secara resmi. Hal ini berarti kekerasan tersebut mencakup kekerasan aksidental dan juga kekerasan struktural yang inheren dalam kehidupan sehari-hari (misalnya diskriminasi seksual dalam dunia kerja), atau dalam suatu kehidupan masyarakat (misalnya, *apartheid* di Afrika Selatan). Definisi ini berkaitan dengan semua kategori kekerasan tanpa memperhitungkan berapa jumlah korbannya, siapa orangnya, dan siapa yang bertanggung jawab, apakah individu, kelompok, institusi, negara atau masyarakat secara keseluruhan.

Berkaitan dengan kekerasan struktural, Mulyana W. Kusumah<sup>10</sup> menjelaskan bahwa, pada masyarakat di mana bentuk persaingan mendasari interaksi ekonomi

---

<sup>9</sup> Jamil Salmi, *Kekerasan dan Kapitalisme: Pendekatan baru dalam Melibat Hak-Hak Azasi Manusia*, diterjemahkan oleh Agung Prihantoro dari Judul asli *Violence and Democratic Society: New Approaches to Human Rights*, Zed Books, London & New Jersey, 1993, Diterbitkan atas kerjasama Komite Untuk Anti Kekerasan (KUAK) dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2003, hlm. 30-31.

<sup>10</sup> Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 27-28.

dan sosial merupakan landasannya, maka terdapat ketidakmerataan dalam alokasi sumber daya-sumber daya sosial. Ketakutan akan ketidakamanan ekonomi serta dorongan persaingan memperoleh harta yang didistribusikan secara tidak merata, menghasilkan kejahatan yang merupakan respons-respons rasional atas struktur yang mendasari masyarakat tersebut. Dan dalam hubungan ini srtuktur-struktur hegemoni dan penindasan politik mengondisikan kekerasan-kekerasan tertentu, seperti misalnya kekerasan-kekerasan bersenjata yang sering diwujudkan dalam bentuk terorisme, sementara pola-pola hubungan sosial ekonomi yang menampilkan ciri dominasi dan ketidakadilan – melalui proses-proses sosial yang kompleks – dapat menimbulkan sikap dan perilaku yang merupakan reaksi atas struktur-struktur demikian.

Senada dengan Mulyana W. Kusumah, maka I.M. Hendrati & Herudjati Purwoko<sup>11</sup> mengatakan bahwa korelasi antara keberingasan dan faktor ekonomi bisa ditangkap logika dengan mudah. Orang menodong dan merampas di jalan karena ingin mencari uang dengan cepat dan gampang dan korbannya dipilih secara random. Korelasi antara keberingasan dan faktor politik lebih sukar dideteksi. Walaupun pada dasarnya kekerasan politik selalu didorong oleh ambisi mengalahkan lawan atau usaha unjuk kekuatan. Misalnya, pada awal bulan Juli 2000 terdapat satu ledakan bom di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta. Kemudian ditemukan bom siap meledak di ruang lantai tempat penyimpanan berkas kasus KKN. Peristiwa ini jelas bernuansa politis dan merupakan usaha unjuk gigi dari pihak yang merasa dirugikan. Namun, pembuktian tentang siapa yang bertanggung jawab masih sulit ditentukan.

Lebih lanjut, I.M. Hendrati & Herudjati Purwoko menjelaskan bahwa apabila lawan tak jelas, para pemegang hegemoni politik bisa merekayasa sebuah permainan kekerasan untuk unjuk gigi. Adakalanya kekerasan itu dilancarkan kepada pihak yang bukan lawan sebenarnya sebagai kambing hitam. Misalnya para pelaku peledakan bom di Bali mengaku bahwa sasaran dari serangan mereka adalah pemerintah Amerika Serikat. Ketika diberitahu bahwa kebanyakan orang yang meninggal tidak semuanya dari Amerika, mereka berpendapat hal itu tak-terelakan. Seolah-olah orang bukan Amerika yang meninggal itu adalah kambing-hitam yang terpaksa dikorbankan untuk menyampaikan pesan dan cita-cita dari sebuah perjuangan politik.

---

<sup>11</sup> I.M. Hendrati & Herudjati Purwoko, *Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Simbolik, Birokratik & Struktural*, PT



Berdasarkan dua kategori kekerasan yang disebutkan di atas yaitu kekerasan aksidental dan kekerasan struktural, maka Jamil Salmi<sup>12</sup> selanjutnya membedakan kekerasan dalam empat jenis, yakni kekerasan langsung (*direct violence*), kekerasan tidak langsung (*indirect violence*), kekerasan represif (*repressive violence*), dan kekerasan alienatif (*alienating violence*).

Kekerasan langsung<sup>13</sup> mengacu pada tindakan yang menyerang fisik atau psikologis seseorang secara langsung. Yang termasuk dalam kategori ini adalah semua bentuk pembunuhan (*homicide*), seperti pemusnahan etnis, kejahatan perang, pembunuhan massal, dan juga semua bentuk tindakan paksa atau brutal yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikologis seseorang (pengusiran paksa terhadap suatu masyarakat, penculikan, penyiksaan, pemerkosaan dan penganiayaan). Semua tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak benar yang mengganggu hak-hak azasi manusia yang paling mendasar, yakni hak untuk hidup.

Kekerasan tak langsung<sup>14</sup> adalah tindakan yang membahayakan manusia, bahkan kadang-kadang sampai membunuh, namun tidak melibatkan hubungan langsung antara korban dan pihak (orang, masyarakat atau institusi) yang bertanggung jawab atas tindak kekerasan tersebut. Di sini terdapat dua sub kategori yang perlu dibedakan, yakni kekerasan karena kelalaian (*violence by omission*) dan kekerasan perantara (*mediated violence*).

Kekerasan represif<sup>15</sup> berkaitan dengan pencabutan hak-hak dasar selain hak untuk hidup dan hak untuk dilindungi dari kecelakaan. Oleh karena itu, di dalamnya termasuk pelanggaran hak-hak azasi manusia yang, meskipun secara langsung atau tidak langsung tidak membahayakan kehidupan manusia, merupakan pelanggaran berat dalam mengekang kebebasan, martabat manusia dan kesamaan hak bagi setiap manusia. Kekerasan represif terkait dengan tiga hak dasar, yaitu hak sipil, hak politik dan hak sosial. Hak-hak sipil yang pokok adalah kebebasan berpikir dan beragama, kebebasan bergerak, privasi, kesamaan di depan hukum dan hak untuk berusaha secara adil. Hak-hak politik mengacu pada tingkat partisipasi masyarakat secara demokratis dalam kehidupan politik di suatu daerah atau negara (hak untuk bersuara, mengikuti pemilihan umum, kebebasan berkumpul dan berorganisasi

---

<sup>12</sup> Jamil Salmi, *Op. Cit.*, 2003, hlm. 31 – 32.

<sup>13</sup> *Loc. Cit.*, hlm. 32.

<sup>14</sup> *Loc. Cit.*, hlm. 32.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

atau partai, kebebasan berbicara dan berpendapat, dan kebebasan pers). Sedangkan jaminan terhadap hak-hak sosial diberikan untuk melindungi kekerasan represif yang paling sering terjadi yakni larangan untuk menciptakan dan memiliki serikat buruh atau larangan untuk mogok.

Sedangkan kekerasan alienatif<sup>16</sup> merujuk pada pencabutan hak-hak individu yang lebih tinggi, misalnya hak perkembangan emosional, budaya atau intelektual. Pentingnya mendefinisikan dan memasukkan hak-hak azasi manusia yang demikian ke dalam jenis kekerasan alienatif ini adalah untuk menegaskan bahwa keberadaan manusia juga membutuhkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan non materi. Kepuasan kerja, kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan kreatif, kebutuhan anak-anak akan kasih sayang, rasa kepemilikan secara sosial atau identitas budaya adalah contoh-contoh hak azasi tersebut di atas yang dimungkinkan untuk dilanggar, secara sengaja atau tidak.

Bertolak dari empat jenis kekerasan sebagaimana disebutkan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih mendalam mengenai kekerasan langsung dengan menggunakan senpi, yang terjadi di Yogyakarta khususnya dan di Indonesia pada umumnya dalam kurun waktu tiga tahun (2009 s.d. 2011) dengan melakukan penelitian berjudul "Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Meningkatnya Kekerasan Dengan Menggunakan Senjata Api" sebagaimana tertera dalam judul artikel di atas.

### **Meningkatnya Kejahatan dengan Menggunakan Senpi Perspektif Sosiologis**

Menurut praktisi hukum Andry Oktavia,<sup>17</sup> keributan seputar penggunaan senpi di lingkungan warga sipil atau masyarakat umum sedang terjadi di tanah air. Penggunaan senpi sudah begitu meluas di kalangan masyarakat, sehingga akrab di telinga kita bagaimana mereka yang menggunakan senpi berlagak bagaikan kaboi Texas. Ironisnya ada juga aparat. Penggunaan senpi di tanah air kita ternyata begitu merakyat.

Dikatakan demikian karena pejabat pemerintah seperti menteri, ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen dan sekretaris kabinet dapat menggunakan senpi. Dalam praktiknya, hampir semua orang yang mempunyai uang lebih serta merasa elite dari partai politik dan pengusaha besar pun mempunyai keinginan untuk memiliki

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 38-39.

<sup>17</sup> Andry Oktavia, "Senjata Api yang Merakyat", radarlampung.co.id, diakses 5 Juni 2012, hlm. 1-2.

senpi. Dengan berbagai katabelece, mereka mencari oknum aparat dan dengan menggunakan "hipnotis" mereka dapat memiliki izin kepemilikan senpi.

Anggota dewan juga merasa perlu memiliki senpi. Padahal, jika jujur dan bercermin diri, apakah pekerjaan anggota dewan itu mempertaruhkan nyawa sehingga mereka memerlukan senpi. Ataukah untuk sekedar pamer dan sok jago? Meribaknya penggunaan senpi legal maupun ilegal mulai dari sekedar gaya-gayaan, sok jagoan, sampai dengan mengancam dan bahkan membunuh, benar-benar menakutkan dan mengancam ketenangan masyarakat.

Bahkan kemudian muncul dan marak penggunaan *air softgun* baik ilegal maupun legal. Dengan berbagai modifikasinya penggunaan *air softgun* ini mulai mengancam ketenangan dan ketenteraman masyarakat. Kebanyakan orang membawa *air softgun* dalam kendaraan mereka walaupun sebenarnya bukan untuk bermain atau berlatih tetapi lebih kepada apa yang mereka sebut "menjaga diri" dan "membela diri". Maka dapat dibayangkan apa yang terjadi di negeri ini jika semua orang memiliki dan membawa senpi setiap saat. Mereka yang merasa hebat dengan membawa senpi bisa berbuat sesuka hati dengan menindas yang tidak punya. Karena merasa ditindas, timbul sakit hati dan dendam pada pihak yang tertindas, lalu mereka berusaha untuk memiliki senpi. Dan begitu seterusnya.

Menurut Anne Ahira,<sup>18</sup> jenis-jenis senpi yang paling banyak digunakan adalah *handguns*. Senjata tersebut memiliki desain yang bisa dipegang dan digunakan oleh tangan. Yang termasuk di dalamnya adalah pistol, pistol semi otomatis, pistol mesin, *revolver* dan *derringer*. Jenis-jenis senpi yang kedua adalah senjata laras panjang atau dalam bahasa Inggris disebut *long guns* atau *shoulder guns*. Senapan *rifles* dan *shotguns* termasuk dalam kategori ini. Jenis-jenis senpi yang ketiga adalah senjata berat yang tidak bisa ditangani atau diangkat oleh orang, melainkan harus diletakkan di tanah atau dipasang pada sesuatu. Misalnya kebanyakan senjata mesin yang terpasang di pesawat terbang, tank, senjata anti pesawat dan lainnya. Ada pula yang dinamakan meriam yaitu senjata yang mempunyai kaliber lebih dari 50.

Adapun ketiga jenis senpi tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

### **Pistol**

Yang dimaksud dengan pistol memang mengacu kepada istilah *handgun* itu sendiri. Jenis-jenis pistol ialah pistol semi otomatis, seperti FN dan pistol mesin

---

<sup>18</sup> Anne Ahira, "Mengenal Jenis-Jenis Senjata Api", [http://www.anneahira.com/jensi-jenis senjata api.htm](http://www.anneahira.com/jensi-jenis%20senjata%20api.htm), diakses 6/5/2012, 11:12 AM, hlm 1-4.

yang *full* otomatis seperti UZI. Pistol merupakan jenis-jenis senpi yang baru bisa digunakan ketika peluru sudah terlebih dahulu dimasukkan ke dalam *magazine*. Suatu *magazine* bisa memuat 5 hingga 19 peluru, tergantung kepada jenisnya dan bisa diisi berulang kali. Dalam pemakaiannya *magazine* dimasukkan ke dalam pegangan pistol.

### *Revolver*

Jenis senpi selanjutnya adalah pistol dengan *magazine* yang berbentuk silinder berlubang dengan laras yang lebih panjang. Pistol tersebut dikenal dengan sebutan *revolver*. Kita bisa melihatnya di film-film koboi. Biasanya *magazine* silinder ini dapat diisi 6 peluru, satu peluru dalam setiap lubang. Silinder akan otomatis memutar mengarahkan lubang berikutnya setelah ditembakkan.

Kriteria satu senjata yang termasuk dalam jenis-jenis senjata berikutnya adalah terdapat semacam palu yang memukul ujung bagian peluru ketika pelatuk ditarik bagian belakang peluru yang berisi bubuk peledak akan seketika terbakar dan meledak sehingga peluru depan yang merupakan bagian inti dari peluru akan melesat dengan cepat memburu sasarannya. Ada pula jenis senpi lain, yaitu *revolver* dengan dua buah laras panjang. Jenis ini lebih kuat hentakannya dan lebih lemah akurasinya jika dibandingkan dengan *revolver* berlaras satu, tetapi dapat cepat dalam proses penembakannya.

### *Derringers*

Bagian dari jenis senpi ini adalah jenis pistol yang sangat kecil dan pendek. Berlaras satu atau dua dengan pengisian peluru langsung di belakang larasnya. Karena ukurannya yang kecil senjata jenis ini sering digunakan untuk cadangan yang disembunyikan atau sebagai pelengkap.

### *Rifles*

*Rifle* adalah salah satu dari jenis-jenis senpi yang biasanya mempunyai panjang laras lebih dari 19 inci. Terdapat pegangan ke arah dada atau bahu yang disebut *stock* agar dapat menahan hentakan yang terjadi ketika menembak agar akurasi tetap terjaga. Laras panjangnya ini biasanya mempunyai alur spiral di dalamnya, sehingga peluru yang melesat menjadi berputar dimaksudkan untuk akurasi dan kecepatan lebih maksimal.

## Senapan

Salah satu jenis senpi ini berbentuk senapan yang memiliki laras penajang dengan kaliber yang biasanya cukup besar. Selain untuk berburu, biasanya digunakan pula untuk berolahraga menembak dengan sasaran bergerak yang dilontarkan ke udara.

## Senjata Semi Otomatis dan Senjata Mesin

Perbedaan yang jelas pada kedua jenis senjata ini adalah bahwa senjata semi otomatis akan melontarkan peluru ketika pelatuk ditarik, sedangkan senjata mesin benar-benar otomatis penuh dan peluru akan terus ditembakkan selama pelatuknya ditarik dan tidak dilepas.

Pada kaliber yang besar, senjata mesin atau *machine guns* ini dipasang pada sesuatu, misalnya pada tank, helikopter, pesawat dan lainnya. Atau ada juga yang hanya dipasangi kaki-kaki dan diletakkan di tanah. Untuk membedakannya dengan senjata mesin yang berkaliber kecil, maka dimunculkan istilah *submachine gun*, seperti yang banyak digunakan oleh para gangster di film-film.

## Senapan Serbu

Jenis senpi selanjutnya dalam bahasa Inggris disebut *Assault Rifles*, adalah senapan yang digunakan militer. Biasanya senjata serbu memiliki semacam saklar yang dapat memilih model semi-otomatis atau *full*-otomatis, atau ada pula pilihan *burst* di beberapa jenis senapan, yaitu memuntahkan sejumlah peluru dalam waktu singkat ketika sekali menarik pelatuk. AK-47, M16 dan FN FAL adalah beberapa jenis senpi kategori senapan serbu.

Dari perspektif sosiologis peningkatan kepemilikan senpi di dalam masyarakat telah menyebabkan meningkatnya jumlah kejahatan dengan menggunakan senpi baik di DIY maupun secara nasional. Berdasarkan data yang diperoleh dari POLDA DIY, dalam kurun waktu tiga tahun (2009 s.d. 2011), tindak pidana dengan menggunakan senpi di wilayah hukum POLDA DIY secara keseluruhan berjumlah 18 kasus yang dapat disimak dalam tabel 1 s.d. 3 di bawah ini.

Tabel 1.

Tindak pidana menggunakan Senpi di DIY tahun 2009

No.	KESATUAN	LAPOR	SELESAI	JENIS SENPI	MO
1	DIT RESKRIMUM	2	2	Senpi FN	CURAS
2	POLRES YKA	-	-	-	-

No.	KESATUAN	LAPOR	SELESAI	JENIS SENPI	MO
3	POLRES BANTUL	-	-	-	-
4	POLRES KLP	-	-	-	-
5	POLRES GNK	-	-	-	-
6	POLRES SLEMAN	5	4	Senpi FN	TODONG(CURAS)
	JUMLAH	7	6		

Sumber: data POLDA DIY, 2012.

Tabel 2.

Tindak pidana menggunakan Senpi di DIY tahun 2010

No.	KESATUAN	LAPOR	SELESAI	JENIS SENPI	MO
1	DIT RESKRIMUM	-	-	-	-
2	POLRES YKA	-	-	-	-
3	POLRES BANTUL	-	-	-	-
4	POLRES KLP	-	-	-	-
5	POLRES GNK	-	-	-	-
6	POLRES SLEMAN	4	1	1. Pistol Kali- ber 9 MM 2. <i>Revolver</i>	TODONG(CURAS)
	JUMLAH	4	1		

Sumber: data POLDA DIY, 2012.

Tabel 3.

Tindak pidana menggunakan Senpi tahun 2011

No.	KESATUAN	LAPOR	SELESAI	JENIS SENPI	MO
1	DIT RESKRIMUM	1	1	Senpi FN	-
2	POLRES YKA	-	-	-	-
3	POLRES BANTUL	-	-	-	-
4	POLRES KLP	-	-	-	-
5	POLRES GNK	-	-	-	-
6	POLRES SLEMAN	6	2	<i>Revolver</i>	TODONG(CURAS)
	JUMLAH	7	3		

Sumber: data POLDA DIY, 2012.

Dari tabel 1. s.d. 3 di atas terlihat bahwa dalam kurun waktu 3 tahun (2009 s.d. 2011) tindak pidana menggunakan senpi di wilayah hukum POLDA DIY yang paling sering terjadi yaitu di wilayah hukum Polres Sleman. Dikatakan demikian karena pada tahun 2009 terdapat 5 laporan tindak pidana dengan menggunakan senpi, pada 2010 terdapat 4 laporan tindak pidana menggunakan senpi, sedangkan pada 2011 terdapat 7 laporan tindak pidana menggunakan senpi. Dengan demikian dalam kurun waktu tiga tahun (2009 s.d. 2011) di wilayah hukum Polres Sleman terdapat

16 laporan tindak pidana menggunakan senpi.

Dari jenis senpi yang digunakan tampaknya ada tiga jenis yang digunakan yaitu FN, pistol kabiler 9 MM dan *revolver*. Sebagaimana telah dijelaskan di atas FN adalah jenis pistol semi otomatis yang baru bisa digunakan ketika peluru sudah terlebih dahulu dimasukkan ke dalam *magazine*. Suatu *magazine* bisa memuat 5 hingga 19 peluru, tergantung kepada jenisnya dan bisa diisi berulang kali. Dalam pemakaiannya *magazine* dimasukkan ke dalam pegangan pistol.

Sedangkan *revolver* sebagaimana telah dijelaskan di atas adalah jenis pistol dengan *magazine* yang berbentuk silinder berlubang dengan laras yang lebih panjang. Biasanya *magazine* silinder ini dapat diisi 6 peluru, satu peluru dalam setiap lubang. Silinder akan otomatis memutar mengarahkan lubang berikutnya setelah ditembakkan.

Dari segi tindak pidana yang dilakukan dalam semua kasus adalah pencurian dengan kekerasan dan penodongan dengan kekerasan. Hal ini dapat dipahami karena senpi merupakan alat yang praktis bagi pelaku untuk mengancam dan menakuti-nakuti korbannya saat beraksi. Dengan menggunakan senpi pelaku dapat memperbesar nyali untuk melakukan tindak pidana, sebaliknya menghadapi senpi korban seakan kehilangan nyali sehingga dengan mudah pelaku dapat melakukan pencurian atau perampokan.

Penggunaan senpi ilegal sebagai alat untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau dengan lebih dulu menodong korban dalam melakukan pencurian dengan kekerasan, menurut KOMPOL Beja, Kabag Binopsnal Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA DIY yang diwawancarai, tampaknya ada kaitannya dengan kegiatan terorisme. Sudah terungkap adanya kaitan kehadiran senpi-senpi ilegal itu dengan jaringan terorisme.

Adanya laporan kasus penggunaan senpi yang ditangani Polda DIY dalam kurun waktu 2009 s.d. 2011 yang seluruhnya berjumlah 18 kasus itu perlu dibandingkan dengan data penyalahgunaan senpi yang ditangani kepolisian secara nasional dalam kurun waktu yang sama. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil (Kasum),<sup>19</sup> sepanjang 2009 s.d. 2011, kepolisian menangani 453 kasus penggunaan senpi ilegal baik oleh aparat keamanan maupun oleh masyarakat. Melihat tingginya angka penyalahgunaan senpi itu Kasum mendesak agar kepolisian segera menindak para pelaku dengan tegas tanpa membedakan atau diskriminasi antara aparat dan

---

<sup>19</sup> Rafika Aulia, "Pemerintah Didesak Rampungkan UU Kontrol Senjata", [www.tempo.co](http://www.tempo.co) diakses 5 Juni 2012, hlm. 1-2.

warga masyarakat umum berdasarkan asas. *equality before the law*.

Merebaknya penyalahgunaan senpi itu menurut Kasum, pada dasarnya bukan hal baru dan sudah masuk ke taraf yang mengkhawatirkan karena senpi sudah menjadi alat pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya. Tidak hanya itu, senpi juga sering digunakan oleh aparaturnegara untuk menakuti-nakuti masyarakat, atau sebaliknya, menjadi alat perlawanan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

### **Meningkatnya Kejahatan dengan Menggunakan Senpi Perspektif Yuridis**

Menurut Kasum,<sup>20</sup> ketidakrelevanan aturan yang ada saat ini mengakibatkan semakin maraknya kasus penyalahgunaan senpi dan bahan peledak. Misalnya kasus kaboi Palmerah yang melibatkan salah seorang anggota personel TNI. Selain aksi kaboi anggota TNI itu, Kasum juga menyoroti kasus pengacungan pistol oleh anggota polisi ke karyawan di salah satu bar di Sulawesi Utara. Kasum juga mencatat semakin maraknya penyalahgunaan senpi oleh warga sipil untuk berbagai kepentingan ilegal. Oleh karena itu Kasum mendesak agar kepolisian segera menindak para pelaku dengan tegas. Jangan sampai penyalahgunaan senpi oleh aparat hanya diberikan hukuman indiscipliner beberapa minggu. Hukuman itu harus diberikan dengan tegas dan bahkan sama beratnya dengan masyarakat umum yang menyalahgunakan senpi untuk menimbulkan efek jera kepada para pelaku.

Selain itu Kasum juga mendesak pemerintah untuk menyelesaikan rancangan undang-undang yang mengontrol senpi dan bahan peledak dengan lebih memadai. Diusulkan agar proses perizinan dalam undang-undang baru itu hanya melalui satu pintu oleh kepolisian, karena dengan mekanisme satu pintu itu, terjadi pengawasan yang terpusat dan jelas siapa yang bertanggung jawab jika terjadi penyalahgunaan senpi. Dengan demikian pengaturannya dapat lebih menyeluruh, lengkap, dan terperinci daripada pengaturan yang ada saat ini.

Dikatakan demikian karena berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, yaitu Pasal 1 UU No. 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan menurut Perundang-undangan mengenai Senpi, kewenangan untuk mengeluarkan dan/atau menolak sesuatu permohonan perizinan kepemilikan senpi itu melalui dua pintu karena diberikan oleh Menteri/Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang dikuasakan olehnya untuk itu, kecuali mengenai perizinan untuk kepetingan (dinas) Angkatan Perang, yang diurus oleh masing-masing Departemen Angkatan

---

<sup>20</sup> *Loc. Cit.*, hlm 1-2.



Perang sendiri.

Di dalam penjelasan Pasal 1 tersebut juga terlihat jelas kebijakan perizinan lewat dua pintu karena dinyatakan bahwa ketentuan perizinan mengenai senpi, obat peledak, mesiu dan lain sebagainya untuk kepentingan (dinas) Angkatan Perang hendaknya diatur dalam lingkungan Angkatan Perang sendiri. Adapun yang diperuntukkan bagi pribadi anggota Angkatan Perang tetap termasuk bidang kewenangan perizinan seperti untuk umum di luar Angkatan bersenjata, ialah di bawah Menteri/Kepala Kepolisian Negara.

Kebijakan dua pintu dalam perizinan kepemilikan senpi, yaitu oleh Menteri dan Kepala Kepolisian Negara juga dikritisi karena tidak terlepas dari undang-undang atau peraturan yang mengizinkannya. Pejabat pemerintah seperti Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet memilikinya. Bahkan dalam prakteknya, hampir semua orang yang mempunyai uang lebih serta merasa elite dari partai politik dan pengusaha besar pun mempunyai keinginan memiliki senpi. Dengan berbagai katabelece, mereka pun mencari oknum aparat sehingga akhirnya mereka memiliki izin kepemilikan senpi.

H. Bahar Gintung,<sup>21</sup> Senator Sulawesi Selatan pada saat rehat sidang paripurna Senat RI, memberikan pandangan mengenai aturan kepemilikan senpi. Menurut beliau, untuk anggota dewan tidak perlu, hanya orang-orang tertentu, seperti pengusaha yang selalu keluar kota atau kemana saja untuk urusan bisnisnya. Polisi itu kan terbatas jumlahnya, apalagi untuk melakukan pengawalan. Diperlukan pembatasan karena kepemilikan senpi itu pengaruhnya besar. Kalau dipegang oleh orang yang tidak tepat, itu berpotensi untuk hal-hal yang tidak baik, seperti pameran senjata kepada orang lain atau pameran senjata di jalanan.

Oleh karena itu beliau menyarankan agar senjata yang dipegang oleh orang-orang yang tidak tepat harus ditarik izinnya. Kalau perlu dimoratorium undang-undang kepemilikan senpi. Dalam undang-undang, warga sipil tidak dilarang untuk pegang senpi, lalu bagaimana kemampuan Polri untuk selektif dalam memberikan izin kepemilikan senpi kepada warga. Kepemilikan senpi itu untuk membela diri. Maka politisi tidak perlu diberi senpi. Senpi itu untuk orang-orang tertentu, misalnya untuk masuk hutan tidak perlu memanggil polisi untuk mengawal. Jumlah personil polisi tidak cukup untuk melayani orang-orang yang membutuhkan pengamanan.

Di depan sudah dikatakan bahwa hukum menjadi institusi yang otentik atau

---

<sup>21</sup> H. Bahar Gintung, "Moratorium Kepemilikan Senjata Api", slaraberitaku.com, diakses 5 Juni 2012, hlm. 1-2.

fitri, oleh karena ia berangkat dari realitas masyarakat dan manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang ditimba dari bahan kehidupan bersama itu sendiri. Maka hukum yang berkaitan dengan senpi itu baru dapat dikatakan baik apabila ia telah berpijak pada realitas masyarakat dan manusia, yaitu izin kepemilikan senpi hanya melalui kebijakan satu pintu (*one gate policy*) dan pemberian izin kepemilikan senpi itu pun harus selektif dan tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak tepat.

## Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di depan, maka penelitian ini dapat menyimpulkan dua hal, yakni: *Pertama*, dari segi sosiologis peningkatan kepemilikan senpi di dalam masyarakat telah mengakibatkan meningkatnya jumlah kejahatan dengan menggunakan senpi. *Kedua*, dari segi yuridis meningkatnya kejahatan dengan menggunakan senpi disebabkan karena berdasarkan hukum positif izin kepemilikan senpi dapat diperoleh lewat dua pintu (*two gates policy*), yaitu Menteri atau Polisi. Karena itu direkomendasikan untuk membuat hukum baru mengenai izin kepemilikan senpi melalui kebijakan satu pintu (*one gate policy*), yaitu Polisi agar pengawasan terhadap kepemilikan senpi di dalam masyarakat menjadi lebih mudah.

## Daftar Pustaka

- Ahira, Anne. "Mengenal Jenis-Jenis Senjata Api", <http://www.anneahira.com/jensi-jenis-senjata-api.htm>, 2012, diakses 6/5/2012, 11:12 AM.
- Aulia, Rafika, "Pemerintah Didesak Rampungkan UU Kontrol Senjata", 2012, [www.tempo.co](http://www.tempo.co) diakses 5 Juni 2012.
- Bahar Gintung, H., 2012. "Moratorium Kepemilikan Senjata Api", [slaraberitaku.com](http://slaraberitaku.com), diakses 5 Juni 2012.
- Barlow, Hugh D. *Introduction To Criminology*, Little, Brown & Company, Boston, 1984.
- Haryatmoko, *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Hendrati, I.M., & Herudjati Purwoko, *Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Simbolik, Birokratik & Struktural*, PT Indeks, Jakarta, 2008.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perilaku; Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009.
- Salmi, Jamil, *Kekerasan dan Kapitalisme: Pendekatan baru dalam Melihat Hak-Hak Azasi*

*Manusia*, diterjemahkan oleh Agung Prihantoro dari Judul asli *Violence and Democratic Society: New Approaches to Human Rights*, Zed Books, London & New Jersey, 1993, Diterbitkan atas kerjasama Komite Untuk Anti Kekerasan (KUAK) dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2003.

Sugeng Istanto, F., "Teknik dan Metode Penelitian Hukum", Makalah disampaikan pada Pelatihan Penelitian Intensif Terfokus, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UAJY, 10 Juli, 1999.

\_\_\_\_\_. *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta 2007.

W. Kusumah, Mulyana, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jak Salmi Arta, 1982.

Kompas, "Penembak Polisi Berkeliaran: Ajun Insektur Dua Sugiantoro Tewas Ditembus Peluru", 3 Juni 2011.

Kompas, "Dibekuk, Perampok Minyak Sawit Mentah: Perairan Kepulauan Riau Sangat Rawan Perompakan", 9 Juni 2011.

Kompas, "Penembakan Bupati: Polisi Sisir Keberadaan Ratusan Senjata Api", 9 Juni 2011.

Kompas, "Kekerasan Meneror Warga: Terjadi Disorganisasi Sosial", 9 Juni 2011.

Kompas, "Kualitas Kejahatan di Ibu Kota Meningkat", 16 Juni 2011.

Kompas, "Pencuri Bersenjata Api Beraksi Kembali", 22 Juni 2011.

Kompas, "Rampok Satromi Dua Toko Emas", 26 Agustus 2011.

Kompas, "Senjata Api Ilegal Marak di Aceh", 28 September 2011.

Kompas, "Kejahatan Jalanan Kembali Marak: Pelaku Mengancam Korban dengan Senjata", 30 September 2011".